

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ORIENTASI SEKSUAL
LGBT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Baidhowi¹, Laiqa Quartya², Azalia Putri Fakhirah³, Gita Puan Maharany⁴, Najma Nisa
Ramadani⁵, Putri Noorfia Khairunnisaa⁶
Universitas Negeri Semarang

Email: mlaiqa@students.unnes.ac.id, azaliafakhirah@students.unnes.ac.id,
gitamaharany05@students.unnes.ac.id, najmanisa22@students.unnes.ac.id,
putrinoorfiakhairunnisaa@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif pandangan hukum Islam terhadap orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) serta implikasinya terhadap konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan nasional, dan instrumen internasional terkait HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas mengharamkan praktik hubungan sejenis karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia, moralitas, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Sementara itu, prinsip HAM internasional menekankan penghormatan terhadap hak individu tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Ketegangan muncul ketika prinsip universal HAM bersinggungan dengan nilai-nilai moral dan religius masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, rekonsiliasi antara hukum Islam dan HAM di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan secara proporsional.

Kata kunci: Hukum Islam; LGBT; Hak Asasi Manusia; Maqāṣid al-Syarī'ah; Pancasila

ABSTRACT

This study aims to normatively analyze Islamic legal perspectives on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) orientation and its implications for the concept of Human Rights (HR) in Indonesia. The research employs a normative juridical approach through literature review of classical Islamic legal sources, national legislation, and international human rights instruments. The findings indicate that Islamic law explicitly prohibits same-sex relations as they contradict human nature, morality, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-'ird). Meanwhile, international human rights principles emphasize non-discrimination and equality for all individuals regardless of sexual orientation. The tension arises when universal human rights principles intersect with Indonesia's religious and cultural values grounded in Pancasila. Therefore, reconciliation

Article History

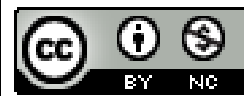
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 593

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

between Islamic law and human rights in Indonesia should be pursued through a contextual approach that harmonizes religious norms and humanistic principles.

Keywords: *Islamic law; LGBT; Human Rights; Maqāṣid al-Syarī'ah; Pancasila*

PENDAHULUAN

Isu mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kini menjelma menjadi problematika yang memicu polemik tajam, baik di ranah internasional maupun nasional. Khusus di Indonesia, wacana seputar orientasi seksual dan identitas gender menghadirkan kerumitan tersendiri sebab terjalin erat dengan ajaran agama, kaidah kemasyarakatan, regulasi hukum nasional, dan konsepsi hak asasi manusia (HAM). Sebagai bangsa berpenduduk muslim mayoritas terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada dilema bagaimana menjembatani ketentuan syariat Islam yang tegas mengharamkan hubungan sejenis dengan desakan perlindungan HAM yang kian menguat dalam diskursus global (Santoso, 2024).

Ditinjau dari pandangan hukum Islam, orientasi seksual LGBT tidak sekadar dipahami sebagai fenomena biologis atau pilihan personal semata, namun lebih jauh dikaitkan dengan persoalan moralitas, spiritualitas, serta keteraturan sosial masyarakat. Kitab suci Al-Qur'an secara tegas menuturkan kisah kebinasaan kaum Nabi Luth sebagai tamsil peringatan mengenai praktik homoseksual yang diklasifikasikan sebagai tindakan nista (al-fahisyah) yang menyimpang dari fitrah manusia selaku makhluk ciptaan Allah SWT (Rozikin, 2017). Para pakar fikih lintas mazhab—meliputi Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah—sepakat menegaskan bahwa aktivitas homoseksual tergolong perbuatan terlarang yang bahkan digolongkan lebih kelam ketimbang perzinahan (Helmina, 2025). Doktrin normatif semacam ini lantas menjadi basis penetapan hukuman keras bagi pelaku, berkisar dari sanksi ta'zir sampai hukuman mati, bergantung pada penafsiran dan ketetapan masing-masing aliran mazhab.

Sementara itu, evolusi pemikiran HAM internasional menghadirkan sudut pandang berbeda dalam menyikapi permasalahan LGBT. Sejak pertengahan abad kedua puluh, gerakan HAM dunia mengalami transformasi mendasar dengan memposisikan orientasi seksual dan identitas gender sebagai komponen hakiki dari hak fundamental manusia yang wajib dijaga (Adnyani, 2022). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamirkan tahun 1948 beserta berbagai instrumen HAM internasional lainnya menegaskan asas anti-diskriminasi, kesetaraan, serta martabat kemanusiaan tanpa pandang bulu, termasuk soal orientasi seksual (Fitria, 2024). Akan tetapi, gagasan HAM yang tumbuh subur di peradaban Barat tersebut kerap tidak selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang dipegang teguh masyarakat Indonesia, hingga melahirkan ketegangan antara sifat universal HAM dan kekhususan nilai-nilai setempat (Puspitasari, 2020).

Bila ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan terkait LGBT menunjukkan dinamika yang patut dicermati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tahun 2022 memuat ketentuan mengenai delik kesusilaan yang secara implisit dapat menjangkau praktik seksual antar sesama jenis (Febriyanti, 2024). Pasal-pasal yang mengatur perzinahan dan perbuatan cabul mengalami perluasan cakupan, tidak terbatas pada hubungan heteroseksual di luar nikah semata, melainkan merangkul segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Pengesahan KUHP tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan yang menganggap sejumlah pasal di dalamnya membuka peluang pelanggaran hak-hak kelompok minoritas, termasuk kaum LGBT (Nugroho, 2023).

Studi-studi sebelumnya telah mengulas fenomena LGBT melalui berbagai lensa analisis. Telaah dari sudut pandang hukum Islam cenderung menitikberatkan pada dimensi normatif dan sanksi syar'i atas perilaku homoseksual. Rozikin (2017) dalam risetnya menguraikan secara menyeluruh konsepsi Islam terhadap LGBT berlandaskan literatur fikih klasik dan kontemporer. Sementara Helmina (2025) menelaah fenomena LGBT lewat pendekatan tafsir maqāṣidī dengan penekanan pada tujuan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird). Di lain pihak, analisis dari perspektif HAM lebih mengangkat isu perlindungan individu LGBT dari tindakan diskriminatif dan kekerasan. Abdusshomad dkk. (2023) mengkaji LGBT dalam perspektif sosial kewarganegaraan dan kemanusiaan, sedangkan Adnyani (2022) membahas problematika perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Puspitasari (2020) menginvestigasi fenomena persekusi dan diskriminasi yang menimpa komunitas LGBT di Indonesia sebagai dampak dari penindasan terhadap kelompok minoritas yang diperburuk oleh pandangan keagamaan yang semakin masif mendominasi kelompok tersebut.

Meski demikian, masih ditemukan kekosongan dalam khazanah akademik yang secara utuh menganalisis keterkaitan antara perspektif normatif hukum Islam dengan prinsip-prinsip HAM dalam konteks Indonesia, khususnya pasca penetapan KUHP baru tahun 2022. Santoso (2024) mencatat bahwa riset-riset terdahulu cenderung berfokus pada hak-hak LGBT dalam kerangka HAM internasional, namun minim kajian yang mendalami persoalan ini dalam konteks hukum Islam dan implementasinya di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang selaras dengan budaya dan agama bangsa, termasuk Pancasila. Belum banyak riset yang secara mendalam menggali bagaimana kedua paradigma ini dapat didialogkan secara produktif tanpa harus saling mengingkari, serta bagaimana dampaknya terhadap kebijakan publik dan perlindungan hak-hak individu di Indonesia.

Kebaruan ilmiah riset ini terletak pada usaha melakukan telaah kritis terhadap landasan normatif hukum Islam mengenai LGBT dan menghubungkannya dengan dinamika perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam konteks perubahan regulasi hukum pidana terkini. Riset ini tidak sekedar berhenti pada level deskriptif mengenai pandangan hukum Islam terhadap LGBT, melainkan juga menggali implikasi praktis dari pandangan tersebut terhadap implementasi HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan kerangka maqāṣid al-syarīah sebagai jembatan antara ketentuan normatif syariah dengan tuntutan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik dalam memahami kompleksitas relasi antara norma agama, hukum positif, dan HAM dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, sekaligus menawarkan perspektif alternatif yang lebih holistik dalam menyikapi isu LGBT.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang akan ditelaah dalam riset ini adalah: Pertama, bagaimana landasan normatif hukum Islam memandang orientasi seksual LGBT dan praktik homoseksual berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama dari berbagai mazhab fikih? Kedua, bagaimana implikasi dari pandangan normatif hukum Islam tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi individu LGBT di Indonesia?

Riset ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pandangan hukum Islam terhadap orientasi seksual LGBT berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab fikih. Di samping itu, riset ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi dari pandangan normatif hukum Islam tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi individu LGBT di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum Islam dalam wacana HAM kontemporer, serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan

publik yang adil dan seimbang dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun norma hukum tertulis dan tidak tertulis dalam hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi nasional tentang LGBT dan HAM dan pendekatan konseptual untuk memahami konsep LGBT, Hukum Islam, dan HAM.

Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber hukum primer seperti Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-A'raf [7]: 80-81, QS. An-Naml [27]: 54-55, QS. Hud [11]: 77-82, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411-413, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum Islam dan HAM, fatwa MUI. Selain itu, metode ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang dibahas. Pendekatan normatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap aspek normatif dan sistematis dari pengaturan hukum, sekaligus menilai efektivitas dan kekuatan implementasi norma hukum dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif LGBT Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memandang orientasi seksual tidak sekadar persoalan biologis, tetapi juga moral dan spiritual. Pandangan normatif hukum Islam secara konsisten menganggap orientasi seksual LGBT sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama serta kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Al-Quran secara eksplisit mengutuk perilaku homoseksual seperti tercermin dalam kisah kaum Nabi Luth (QS. Al-A'raf:80) yang diidentifikasi sebagai kaum Sodom yang melakukan praktik seksual sesama jenis sebagai perbuatan keji (*al-fahisyah*) dan haram. Tradisi ulama fiqh memperlakukan pelaku LGBT dengan hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang diberikan berdasarkan kebijakan penguasa sebagai bentuk peringatan dan pencegahan agar tidak melanggar norma sosial dan agama. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa perilaku homoseksual adalah haram dan termasuk jarimah yang lebih berat dari zina. Orientasi seksual LGBT dalam hukum Islam memiliki dasar normatif yang tegas. Al-Qur'an mengisahkan kehancuran kaum Nabi Luth akibat perbuatan *fahisyah* berupa homoseksual, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81, QS. An-Naml ayat 54-55, dan QS. Hud ayat 77-82. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa perilaku menyimpang tersebut adalah tindakan melampaui batas fitrah manusia dan mengundang murka Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan keras terhadap perilaku homoseksual, bahkan menempatkannya sebagai jarimah berat yang setara atau lebih parah daripada zina. Dalam riwayat Ibn Abbas, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth harus dihukum mati.

Landasan normatif ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan posisi LGBT sebagai perbuatan yang terlarang dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa hubungan sesama jenis termasuk zina, bahkan disebut sebagai dosa yang lebih berat. Sebuah riwayat dari Ibn Abbas menyebutkan, "Barangsiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku

dan objeknya.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah). Pelarangan terhadap perilaku LGBT juga dapat ditinjau dari kerangka maqashid al-syariah. Islam menekankan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki tujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, pelarangan LGBT bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi akhlak dan kehormatan (*hifz al-‘ird*), serta mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangan normatif Islam tidak hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan dasar filosofis yang kuat demi menjaga keseimbangan sosial dan moral umat.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama sepakat bahwa homoseksual atau liwath merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Akan tetapi, mereka berbeda pandangan dalam menetapkan bentuk sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah memandang bahwa liwath merupakan jarimah yang lebih berat daripada zina, sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman tersebut dapat dilaksanakan melalui rajam atau bentuk eksekusi lain, sesuai dengan kebijakan penguasa, karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan fitrah manusia.

Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, mazhab Hanafiyah tidak memasukkan liwath ke dalam kategori zina. Menurut pandangan mereka, homoseksual tetap termasuk dalam perbuatan maksiat, namun tidak ditentukan secara pasti jenis had-nya dalam nash syar’i. Oleh karena itu, penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim dalam bentuk hukuman *ta’zir*, yang tujuannya lebih kepada memberikan pelajaran agar pelaku jera.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa homoseksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia. Menurutnya, praktik homoseksual tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga menghilangkan sifat kelaki-lakian, merampas hak perempuan sebagai pasangan alami laki-laki, serta mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa homoseksual adalah perbuatan yang dilarang keras, meskipun terdapat variasi dalam menentukan jenis sanksinya.

Selain itu, konsep masalah dan mafsadah turut menjadi pertimbangan normatif dalam memandang LGBT. Islam melihat bahwa praktik homoseksual dan perilaku menyimpang lainnya membawa lebih banyak mafsadah dibandingkan maslahat. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan kesehatan, seperti meningkatnya risiko penyakit menular seksual; kerusakan sosial, berupa hancurnya sistem keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar pernikahan heteroseksual; serta kerusakan moral, karena penyimpangan ini berpotensi merusak nilai-nilai kesucian dan kehormatan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh sebab itu, dari sudut pandang normatif dan filosofis, Islam menolak legitimasi LGBT karena dinilai bertentangan dengan tujuan hukum dan kesejahteraan umat manusia.

Namun, hukum Islam tidak serta-merta menolak keberadaan individu dengan orientasi seksual berbeda. Penekanannya lebih pada perbuatan (*act*) daripada orientasi (*inclination*). Dengan demikian, dalam perspektif normatif Islam, orientasi LGBT tidak bisa dijadikan pembenaran atas praktik seksual yang bertentangan dengan syariat. Di sisi lain, Islam tetap menekankan prinsip kasih sayang (*rahmatan lil ‘alamin*) yang mendorong perlakuan manusiawi terhadap semua individu, tanpa diskriminasi yang melampaui batas. Dalam perdebatan kontemporer, LGBT sering dikaitkan dengan hak asasi manusia. Di dunia Barat, orientasi seksual dianggap sebagai bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi. Namun, hukum Islam memandang bahwa kebebasan manusia tidaklah absolut. Kebebasan tersebut harus senantiasa berada dalam batas syariat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, pembenaran praktik homoseksual atas nama HAM dianggap menyalahi maqashid al-syariah. Islam menegaskan bahwa hak asasi yang paling mendasar justru adalah hak untuk hidup

dalam masyarakat yang sehat, bermartabat, dan sejalan dengan fitrah. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM yang berlandaskan liberalisme dengan HAM dalam perspektif Islam yang berorientasi pada syariat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, isu LGBT juga mendapatkan perhatian dalam perumusan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan pada tahun 2022. KUHP yang baru tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah LGBT, tetapi memberikan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang implikasinya dapat menyentuh praktik seksual sesama jenis. Pasal-pasal mengenai perzinahan dan pencabulan, misalnya, diperluas cakupannya tidak hanya pada hubungan heteroseksual di luar perkawinan, melainkan juga mencakup hubungan seksual di luar ikatan perkawinan secara umum, termasuk sesama jenis. Dengan demikian, walaupun tidak secara terang-terangan mengkriminalisasi identitas LGBT, KUHP baru memberikan batasan hukum terhadap praktik seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif Indonesia cenderung sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam menjaga ketertiban umum dan kesusilaan. Walaupun terdapat perdebatan mengenai hak privasi dan HAM, KUHP baru tetap mengedepankan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan visi dalam mencegah perilaku seksual yang dianggap menyimpang dari norma, meskipun pendekatannya berbeda dimana Islam lebih menekankan aspek syariah dan fitrah, sedangkan KUHP menekankan aspek kesusilaan dan ketertiban umum.

Perilaku LGBT Menurut Perspektif HAM dan Hukum Positif di Indonesia

Jika berbicara mengenai LGBT+ di Indonesia, secara eksplisit memang tidak diatur dalam hukum positif, yakni KUHP. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku ini mulai mendapat atensi yang luar biasa terutama dari kalangan agamis. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memengaruhi pandangan sosial terhadap perilaku LGBT. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau posisi hukum positif dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia.

Secara konstitusional, pasal yang mengatur HAM untuk setiap orang termuat dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Berdasarkan pasal-pasal tersebut, orientasi seksual dan ekspresi identitas seharusnya termasuk dalam kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin kebebasan individu dalam memilih, menyatakan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan catatan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Komnas HAM (2018) dalam publikasinya Hak Asasi Manusia atas Orientasi Seksual, orientasi seksual merupakan bagian dari hak dasar manusia yang melekat pada setiap individu. Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok LGBT tidak berarti membenarkan semua perilaku seksual, tetapi menekankan bahwa setiap manusia berhak bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.

Penelitian oleh Keevin Keane Verdianto dkk. (2023) dalam jurnal Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia menjelaskan bahwa secara yuridis, LGBT tidak diakui secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, diskriminasi terhadap kelompok LGBT sering terjadi akibat stigma sosial dan tidak adanya peraturan yang secara tegas melindungi

mereka dari kekerasan atau penolakan publik. Penelitian ini juga menyoroti penerapan Yogyakarta Principles sebagai standar internasional dalam penegakan HAM bagi kelompok LGBT.

Dalam konteks perbandingan hukum, Riszy Aulia dan Aziza Aziz Rahmaningsih (2022) dalam jurnal *Siyasah* mengkaji perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Thailand terhadap LGBT. Indonesia, dengan dasar nilai agama dan sosial yang kuat, cenderung mempertahankan moralitas publik sebagai dasar kebijakan hukum, sedangkan Thailand mulai membuka pengakuan hukum bagi komunitas LGBT, termasuk pengakuan pasangan sesama jenis.

Dari sisi yuridis formal, Purnami (2024) dalam penelitiannya mengenai Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap LGBT di Indonesia menegaskan bahwa meskipun tidak ada peraturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap LGBT, prinsip non-diskriminasi dalam UU HAM dapat digunakan untuk menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan agama.

Selain itu, dalam jurnal *Perilaku LGBT dalam Perspektif HAM* oleh Anisa Fauziah dkk., dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang perilaku LGBT sebagai penyimpangan dari norma sosial dan agama. Meskipun demikian, dari perspektif HAM internasional, orientasi seksual merupakan hak individu yang harus dihormati selama tidak merugikan hak orang lain.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Rizka Noor Hashela dalam artikelnya *LGBT dalam Perspektif Hukum Positif* (2022), yang menekankan pentingnya membedakan antara orientasi seksual dan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Dalam hukum positif Indonesia, yang diatur bukan orientasinya, melainkan tindakan yang melanggar hukum atau kesusilaan. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum di Indonesia seharusnya tetap menjunjung asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.

Sementara itu, Rohman Hidayad (2021) dalam jurnal *Perlindungan Komunitas LGBT di Kampus, Hukum HAM dan Kebebasan Akademik* menyoroti bahwa kampus sebagai ruang ilmiah harus menjadi tempat yang aman bagi semua individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi mahasiswa LGBT. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip kebebasan akademik yang diiringi dengan penghormatan terhadap keberagaman orientasi dan identitas gender.

Dari perspektif hukum Islam, sebagian ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan ajaran agama. Namun, dalam konteks hukum negara, perdebatan muncul mengenai batas antara moral agama dan moral publik yang diatur oleh negara. Edi Irawan (UIN Jakarta) dalam penelitiannya *Hukuman bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (2019) menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, homoseksualitas termasuk dosa besar, tetapi dalam hukum positif, tidak ada ketentuan pidana eksplisit kecuali jika melibatkan anak atau dilakukan di muka umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif nasional, perilaku LGBT belum memiliki pengakuan maupun perlindungan hukum yang spesifik. Namun, dari sisi HAM, prinsip-prinsip kebebasan individu dan non-diskriminasi memberikan dasar moral dan yuridis bagi perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia. Ketegangan antara nilai-nilai moral-agama dan prinsip universal HAM inilah yang menjadi tantangan utama dalam pengaturan dan penerimaan sosial terhadap komunitas LGBT di Indonesia.

Analisis Tambahan

Dalam konteks penerapan hukum, Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai moral dan sosial yang berakar kuat pada agama, dengan tuntutan internasional untuk

menghormati dan melindungi hak-hak minoritas seksual. Penegakan hukum yang adil terhadap kelompok LGBT sering kali terbentur pada penafsiran subjektif mengenai norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari perspektif praktis, *Yogyakarta Principles* (2007) menjadi salah satu rujukan penting dalam hukum HAM internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, mendapatkan pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Beberapa lembaga HAM di Indonesia, termasuk Komnas HAM dan LSM seperti Arus Pelangi, mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan nasional.

Namun, hingga saat ini, Indonesia masih mempertahankan posisi netral secara hukum tidak secara eksplisit mengakui atau melarang LGBT. Hal ini menyebabkan munculnya ruang abu-abu hukum, di mana kelompok LGBT kerap menghadapi diskriminasi sosial tanpa perlindungan hukum yang memadai. Ketidakhadiran regulasi yang jelas menyebabkan aparat hukum sering menggunakan pasal-pasal umum, seperti kesusilaan atau ketertiban umum, untuk menindak kegiatan yang dianggap menyimpang.

Pembaruan hukum di Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan komitmen terhadap prinsip HAM universal. Pendekatan yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi jalan tengah yang memungkinkan perlindungan hak dasar semua warga negara tanpa mengesampingkan norma sosial yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam menilai orientasi seksual LGBT sebagai bentuk penyimpangan moral dan spiritual yang dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer (Yanggo, 2018; Harahap, 2016).
2. Instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak LGBT, namun penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional (Santoso, 2018; Lestari, 2018).
3. Rekonsiliasi nilai antara hukum Islam dan HAM bukanlah hal yang mustahil, melainkan membutuhkan pendekatan kontekstual dan dialogis yang menempatkan perlindungan martabat manusia tanpa mengabaikan norma-norma agama dan sosial bangsa Indonesia (Samsu, 2018).
4. Kebijakan publik di Indonesia perlu diarahkan untuk menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, solusi terbaik bagi persoalan LGBT di Indonesia adalah membangun harmoni antara nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan hukum nasional agar tidak terjadi dikotomi antara moralitas agama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hukum Islam, dan prinsip Hak Asasi Manusia secara seimbang. Regulasi terkait perlindungan warga negara sebaiknya tidak mengarah pada kriminalisasi orientasi, namun berfokus pada pencegahan perilaku asusila yang bertentangan dengan moral publik dan syariat. Revisi serta implementasi KUHP baru harus mempertimbangkan aspek hak individu tanpa mengabaikan moralitas sosial bangsa Indonesia.

2. Bagi Lembaga Keagamaan:

Ulama, ormas Islam, dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memperkuat dakwah yang bersifat rahmatan lil 'alamin, dengan pendekatan edukatif, empatik, dan non-diskriminatif terhadap individu dengan orientasi seksual berbeda. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah harus dikedepankan agar pembinaan dilakukan dengan tujuan pemulihan moral, bukan penghakiman sosial.

3. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial:

Masyarakat perlu didorong untuk memahami isu LGBT secara proporsional, melalui pendidikan moral, agama, dan keluarga yang kuat. Stigma dan kekerasan terhadap individu LGBT harus dicegah, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menolak kedzaliman dalam bentuk apapun.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Penelitian lanjutan perlu dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang hukum, teologi, psikologi, dan sosiologi agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih humanis dan kontekstual. Fokus riset dapat diarahkan pada model harmonisasi antara hukum Islam dan HAM dalam praktik hukum nasional.

5. Bagi Lembaga HAM dan Organisasi Internasional:

Upaya advokasi hak-hak LGBT hendaknya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan norma keagamaan di Indonesia. Pendekatan yang terlalu liberal tanpa mempertimbangkan kultur bangsa justru dapat menimbulkan resistensi sosial dan memperlebar jarak antara masyarakat dan lembaga HAM itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

Pustaka yang berupa buku

Wajah peradaban Barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal. Oleh Adian Islam, LGBT, & Hak Asasi Manusia. Dr. Muh. Tasrif, M. Ag

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Departemen Agama RI. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

QS. Al-A'raf [7]: 80-81

QS. An-Naml [27]: 54-55

QS. Hud [11]: 77-82

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Rohmawati, L. (2019). Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum

Indonesia). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 26-42.

Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99-114.

Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). *Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liver injury: Systematic review and meta-analysis*. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368-374

Hidayat, R. (2021). Perlindungan Komunitas LGBT di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik. *Jurnal Universitas Airlangga*.

Irawan, E. (2019). Hukuman bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yogyakarta Principles. (2007). Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity. Geneva: International Commission of Jurists.

Verdianto, K. K., dkk. (2023). Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, Universitas Pradita.

Aulia, R., & Rahmaningsih, A. A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Siyasah*.

Purnami, A. A. A. N. W. (2024). Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap LGBT di Indonesia. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2021). Perilaku LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu*.

Adnyani, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT di Indonesia. *Jurnal HAM dan Hukum*, 4(1), 33-47.

Harahap, R. D. K. A. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi, dan pendekatan maṣlaḥah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223-248.

Hariyani, S. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 6(6), 13-20.

- Helmina, A. (2025). Fenomena LGBT dalam tafsir maqāṣidī: Hifẓ al-nasl dan hifẓ al-'ird. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 9(1), 77-94.
- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Community: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 105-115.
- Rozikin, M. R. (2017). LGBT dalam tinjauan fikih: Menguak konsepsi Islam terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
- Santoso, M. B. (2018). LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *SHARE: Social Work Journal*, 6(2), 220-228.
- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam. *Misykat*, 3(2), 1-5.

Pustaka yang berupa patent

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411-413.
- PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERDASARKAN
- Analisis peran fatwa MUI No. 57 tahun 2014 terhadap pembentukan kebijakan hukum Islam di indonesia studi kasus tentang isu kontemporer (perihal LGBT)